

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 94 TAHUN 2021 DI BALAI BESAR PELAKSANAAN
JALAN NASIONAL SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi Publik**



Oleh :

**PUTRI AYU SETIANINGRUM
NIM. 07011282025083**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 DI BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Ilmu
Administrasi Publik**

Oleh:

PUTRI AYU SETIANINGRUM

NIM. 07011282025083

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, 14 Maret 2024

Pembimbing


Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, M.Si

NIP. 196002091986031004



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 94 TAHUN 2021 DI BALAI BESAR PELAKSANAAN
JALAN NASIONAL SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

Oleh :

**PUTRI AYU SETIANINGRUM
07011282025083**

**Telah dipertahankan di depan pengaji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 26 Maret 2024**

Pembimbing :

1. Dr. Ir. H. Abdul Nadjib. M.Si
NIP. 196002091986031004

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Pengaji :

1. Lisa Mandasari, M.Si
NIP. 198603272023212029
2. Dian Anggraini, M.Si
NIP. 198108142023212021

Tanda Tangan

Mengetahui,



**Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Putri Ayu Setianingrum

NIM : 07011282025083

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan" ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,
Indralaya, 18 Maret 2024



Putri Ayu Setianingrum
NIM. 07011282025083

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

”Just be yourself, there is no one better”

”If you never bleed, you’re never gonna grow”

“Long story short, I survived”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN

“Tiada lembar yang paling indah dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan. Dengan mengucap ras Syukur atas Rahmat Allah Swt, saya dapat mempersembahkan skripsi ini kepada keluarga saya. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, yaitu Bapak Khairul Anam dan Ibu Purwanti yang sangat saya cintai dan saya banggakan karena tiada hentinya beliau memanjatkan doa baiknya serta memberikan dukungan dalam memperjuangkan masa depan dan kebahagian putrinya. Dan juga skripsi ini saya persembahkan kepada kakak saya yang amat saya sayangi yang memberikan semangat kepada saya”

ABSTRACT

Civil servants who are Indonesian citizens who are appointed as employees of the state civil apparatus by fulfilling certain conditions to occupy government positions. civil servant discipline is an ability of civil servants to fulfill obligations and prohibitions as specified in the legislation. In Government Regulation Number 94 of 2021 which explains the discipline of civil servants which is the legal basis for organizing a good and correct apparatus. Without the support of good employee discipline, of course, it will be very difficult for agencies to realize their goals. Therefore, discipline must be applied throughout the agency in order to realize its goals.

This study aims to determine the Implementation of Government Regulation Policy Number 94 of 2021 at the South Sumatra National Road Implementation Center. The method used in this research is using qualitative methods with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The subjects in this study were the Team Leader in the Personnel and General Sector. Head of Preservation Bridge Team I, Head of Public Service Communication Team, Personnel and General Staff, and civil servants.

The results of this study indicate that the Implementation of Government Regulation Policy Number 94 of 2021 at the South Sumatra National Road Implementation Center has been implemented. However, in the research

Keywords: *Policy Implementation, Government Regulation, Discipline, Civil Servant*

Pembimbing

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, M.Si
NIP.196002091986031004



ABSTRAK

Pegawai Negeri Sipil yang merupakan warga negara Indonesia yang diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara dengan memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menduduki jabatan pemerintahan. Disiplin pegawai negeri sipil merupakan suatu kesanggupan pegawai negeri sipil dalam memenuhi kewajiban dan larangan yang sebagaimana telah ditentukan dalam perundang-undangan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 yang menjelaskan tentang disiplin pegawai negeri sipil yang menjadi landasan hukum dalam mengatur penyusunan aparatur yang baik dan benar. Tanpa adanya dukungan disiplin pegawai yang baik, tentunya akan sangat sulit bagi instansi untuk mewujudkan tujuannya. Oleh karena itu, kedisiplinan harus diterapkan diseluruh instansi agar dapat mewujudkan tujuannya. Pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan permasalahan yang terjadi saat ini yaitu, kurangnya tingkat disiplin pada pegawai negeri sipil terhadap jam kerja dan absen.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek pada penelitian ini adalah Kepala Tim di Bidang Kepegawaian dan Umum, Ketua Tim jembatan Preservasi I, Ketua Tim Komunikasi Pelayanan Publik, Staff Pegawai Kepegawaian dan Umum, serta PNS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan telah diterapkan. Namun pada penelitian ini masih ditemukan pegawai negeri sipil yang melakukan pelanggaran seperti datang terlambat, pulang lebih awal, dan melakukan penitipan absen.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Pemerintah, Disiplin, Pegawai Negeri Sipil

Pembimbing

Dr. Ir. H. Abdul Nadjib, M.Si
NIP.196002091986031004

Indralaya, 14 Mar 2024

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., M.PA

NIP. 196911101994011001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Kasih dan Penyertaan-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan Proposal Penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan”. Proposal Penelitian ini merupakan salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Didalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada ALLAH SWT karena dengan berkat rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Penelitian ini dengan baik. Proses penulisan skripsi ini tidak akan dapat selesai tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan,saran dan bantuan moril maupun materil. Ucapan terima kasih penulis tujuarkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar dan mengembangkan diri.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ir. Abdul Nadjib, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya dalam memberikan arahan, bimbingan serta motivasi untuk penulis.

5. Bapak dan Ibu Dosen dan Admin Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Terimakasih kepada seluruh pegawai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dengan penulis, serta membantu penulis dalam memberikan kelengkapan data-data guna menyelesaikan pembuatan dan penyusunan skripsi.
7. Kepada kedua orang tua saya Khairul Anam dan Purwanti yang telah mengarahkan saya, membimbing, memotivasi, serta memberikan semangat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Terimakasih buat kakak saya tersayang Gusnul Yakin Zahroni yang telah memberikan semangat dan uang jajan tambahan supaya saya semakin semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada teman-teman sealmamater UNSRI khususnya Jurusan Aministrasi Publik yang telah memberikan motivasi dan dukungan, kepada saya selama mengerjakan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman saya Siti Soraya Nurhaliza (Ashor), Ditak, Rini, Utamy, Yolanda, Anggun, Shinta, dan Teman Magang saya (Ariibah Roma Dona, Putri Anggi Damanik, Emeiliahsna Br. Ginting, dan Egi Arapentha Sinurat), sehingga memotivasi saya dalam penggerjaan skripsi ini.
11. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis mampu menyelesaikan skripsi ini meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa sesuatu yang ditakdirkan untuk menjadi milik kita maka akan menuju

kepada kita bagaimanapun caranya. Seperti kata Bj Habibie "Kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun saya yang dapat"

12. *Last but not least*, terimakasih buat diri saya sendiri, Putri Ayu Setianingrum atas segala kerja kerasnya dan berjuang sejauh ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih telah menepikan ego dan memilih untuk kembali bangkit dan menyelesaikan semua ini. Kamu selalu berharga, tidak peduli seberapa putus asanya kamu sekarang, tetaplah mencoba bangkit.

Di dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini belum sempurna, baik dalam dalam penulisan maupun isi, yang menyebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bermanfaat yang sifatnya memotivasi dari pembaca. Semoga hasil penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, baik itu jurusan Ilmu Admiistrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya dan pihak lainnya.

Penulis,

Putri Ayu Setianingrum

NIM. 07011282025083

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Landasan Teori	6
2.1.1 Konsep Implementasi Kebijakan	6
2.1.2 Teori Implementasi Kebijakan Menurut Para Ahli	9
2.1.3 Kajian Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.....	14
2.1.4 Teori yang Digunakan	29
2.2 Penelitian Terdahulu	34
2.3 Kerangka Pemikiran	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian	42
3.2 Definisi Konsep	42
3.3 Fokus Penelitian.....	43
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	46
3.5 Informan Penelitian.....	47
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	48

3.7 Teknik Analisis Data	49
3.8 Teknik Keabsahan Data	51
3.9 Jadwal Penelitian	54
3.10 Sitematika Penulisan.....	55
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	57
4.2 Deskripsi Informan Penelitian	64
4.3 Hasil Penelitian	65
1. Komunikasi	67
2.Sumber Daya	72
3.Disposisi	77
4.Struktur Birokrasi	81
4.4 Pembahasan/Diskusi.....	86
4.4.1 Komunikasi	86
4.4.2 Sumber Daya	87
4.4.3 Disposisi	89
4.4.4 Struktur Birokrasi	90
BAB V PENUTUP.....	91
5.1 Kesimpulan	91
5.2 Saran	92
5.2.1 Saran Teoritis.....	93
5.2.2 Saran Praktis	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Absen Bulan Januari 2024	4
Tabel 2. Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3. Fokus Penelitian.....	43
Tabel 4. Informan Penelitian	48
Tabel 5. Jadwal Penelitian	54
Tabel 6. Deskripsi Informan Penelitian	65
Tabel 7. Matriks Hasil dan Penelitian.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian.....	11
Gambar 2. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle.....	12
Gambar 3. Model Implementasi Kebijakan Menurut Meter dan Horn	13
Gambar 4. Kerangka Pemikiran	41
Gambar 5. Model Interaktif	50
Gambar 6. Peta Lokasi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	57
Gambar 7. Instansi Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	57
Gambar 8. Struktur Organisasi di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	64
Gambar 9. Peraturan Mengenai Jam Masuk dan Jam Pulang	71
Gambar 10. Absen PNS	73
Gambar 11. Sarana dan Prasarana yang Disediakan BBPJN Sumatera Selatan.....	76
Gambar 12. Aplikasi E-Kinerja	79
Gambar 13. SOP Proses Cuti Pegawai	98
Gambar 14. Pembagian Tugas	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	97
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	98
Lampiran 3. Instrumen Wawancara (Pedoman Wawancara)	99
Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara	101
Lampiran 5. Lembar Persyaratan Ujian Skripsi	103
Lampiran 6. Formulir Pendaftaran Ujian Skripsi	104
Lampiran 7. Surat Keterangan Dosen Pembimbing Skripsi	105
Lampiran 8. Lembar Persetujuan Dosen Pembimbing Skripsi	107
Lampiran 9. Lembar Pernyataan Orisinalitas	108
Lampiran 10. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi	109
Lampiran 11. Lembar Perbaikan Seminar Proposal Skripsi	110
Lampiran 12. Kartu Bimbingan Skripsi	111
Lampiran 13. Kartu Rencana Studi (KRS)	112
Lampiran 14. Lembar Data Mahasiswa Forlap Dikti	113
Lampiran 15. Lembar Pengecekan Similarity	114
Lampiran 16. Surat Keterangan Pengecekan Similarity	115
Lampiran 17. Lembar Suliet/Usept Unsri	116

DAFTAR SINGKATAN

PP	: Peraturan Pemerintah
BBPJN	: Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional
MSDM	: Manajemen Sumber Daya Manusia
IPK	: Indeks Prestasi Kumulatif
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SP	: Surat Peringatan
HAM	: Hak Asasi Manusia
Tukin	: Tunjangan Kinerja

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan sebuah negara tentunya tidak terlepas dari program-program pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dari berbagai bidang yang harus terus-menerus dilakukan, dengan pegawai yang berkualitas tentunya hal tersebut dapat berjalan dengan baik. Pegawai yang merupakan unsur utama dari sumber daya manusia memiliki peranan dalam suatu keberhasilan penyelenggaraan kepemerintahan dan pembangunan. Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pijakan dalam pelaksanaan pemerintahan dipercayakan oleh negara untuk menuntun bangsa ini menuju keberhasilan dan Pembangunan nasional. Tentunya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil harus dapat mengorbankan kepentingan golongan atau pribadinya untuk kepentingan umum atau negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 merupakan peraturan yang menjelaskan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan bunyi pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya maka setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib mendisiplinkan dirinya dalam tugas dan jabatan yang diembannya sesuai dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan tentang disiplin yang berlaku. Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 86 berbunyi bahwa dalam menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas PNS wajib mematuhi aturan disiplin PNS, semua

instansi pemerintah wajib dalam melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melakukan berbagai upaya dalam peningkatan disiplin, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin tentunya harus dijatuhi hukuman disiplin.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan mengenai jenis sanksi disiplin terhadap suatu pelanggaran disiplin yang telah dilakukan, selain itu Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negri Sipil juga menjelaskan tentang batas-batas kewenangan terhadap pejabat yang memiliki wewenang untuk menghukum.

Pada bagian pertama pasal 3 ayat 3 yang dimana PNS harus melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Dan pada pasal 3 ayat 4 menjelaskan bahwasanya PNS harus menaati peraturan perundang-undangan. Selain itu, pada bagian kedua pasal 4 ayat 6 tentang kewajiban PNS terkait menaati ketentuan jam kerja. Bagi PNS yang melanggar kewajiban tersebut maka kemudian akan diberikan sanksi oleh pejabat yang berwenang.

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil tentunya akan meningkatkan kesadaran terhadap pegawai negeri sipil akan ketentuan, peraturan, dan disiplin pegawai negeri sipil, serta yang paling utama adalah dapat membuat pegawai negeri sipil semakin taat sehingga dapat terciptanya aparatur sipil negara yang baik dan benar yang sebagaimana sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik.

Disiplin bukanlah hanya untuk meningkatkan perilaku karyawan tetapi juga akan membantu meminimalisir masalah akan kedisiplinan dimasa yang akan datang dengan melalui hubungan yang positif antara atasan dan bawahan (Engelbrecht, 2008 : 2). Kedisiplinan tentunya sangat diperlukan dalam sebuah pekerjaan yang dilakukan oleh PNS, yang dimana dimulai dari atasan sampai pegawai dengan jabatan rendah.

Disiplin merupakan latihan atau pendidikan yang dilakukan oleh para pegawai yang telah menitikberatkan guna mengembangkan sikap yang baik terhadap pekerjaannya. Disiplin ini sangat dipengaruhi oleh budaya yang diterapkan oleh organisasi, terutama orang-orang ada dilingkup organisasi tersebut. Disiplin sangat dipengaruhi akan budaya yang telah diterapkan oleh organisasi, utamanya orang-orang yang ada dilingkungan organisasi. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak sekali pegawai yang belum menyadari sepenuhnya bahwa disiplin akan sangat berpengaruh dalam kemajuan organisasi.

Dalam persepsi masyarakat PNS yang merupakan aparat pemerintah tentunya memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah. Walaupun tidak semua PNS memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah, tetapi pada kenyataannya masalah disiplin ini masih banyak terjadi. Dalam suatu instansi atau organisasi kedisiplinan tentunya harus ditegakkan, karena suatu instansi akan sulit untuk mewujudkan tujuannya tanpa adanya dukungan dari disiplin pegawai yang baik.

Adapun permasalahan yang ada di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan yaitu kurangnya tingkat kedisiplinan para Pegawai Negeri Sipil terkait ketetapan jam kerja seperti datang terlambat, pulang lebih awal, ataupun melakukan penitipan absen.

Jika dilihat dari permasalahan yang ada di BBPJN Sumatera Selatan maka PNS tersebut telah melanggar PP No 94 Tahun 2021 pada bagian kedua pasal 4 ayat 6 terkait kewajiban menaati peraturan jam kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi tersebut.

Berikut merupakan data rekapitulasi absen pada bulan Januari 2024 di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan:

Tabel 1. Rekapitulasi Absen Bulan Januari 2024

Nama	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	24	25	26	27	30	31
AT	08:23	08:22	08:38	08:01	08:40	07:44	08:41	08:51	08:54	08:38	07:44	08:30	08:41	07:47	08:36	08:46	08:32	08:35	08:25	07:43	08:51
	17:13	17:13	17:50	17:04	17:19	16:33	17:01	16:37	16:33	17:16	17:09	16:36	16:36	16:33	18:07	16:39	16:37	16:32	17:03	16:36	16:37
HH	09:59	07:20	07:32	IM	07:34	07:20	07:14	IM	07:31	TL	06:43	06:44	TL	TL	07:25	06:49	08:07	07:29	06:47	06:42	07:41
	21:03	19:03	18:39	IM	17:50	18:15	17:19	IM	16:39	TL	18:47	19:17	TL	TL	18:20	17:34	20:03	18:55	19:38	19:05	18:23
LS	08:48	08:19	07:59	07:36	07:48	07:44	07:42	07:49	07:56	08:04	07:55	07:57	07:34	07:46	07:47	07:55	07:50	08:09	07:43	07:51	07:45
	16:42	17:01	16:56	17:11	17:38	16:42	17:32	16:34	16:44	19:07	18:37	17:19	17:20	17:21	17:24	17:40	17:03	17:15	19:34	18:15	17:41
FS	08:18	08:04	08:10	08:42	08:46	08:10	08:03	08:02	07:51	08:09	08:11	08:14	08:07	08:23	07:52	08:05	TL	TL	07:40	TL	TL
	17:29	17:02	17:19	16:54	18:39	17:32	17:15	16:48	16:52	17:12	17:32	17:27	17:13	18:57	17:21	17:10	TL	TL	17:39	TL	TL
VT	08:07	08:13	08:15	08:28	07:24	07:52	08:31	TL	08:12	TL	TL	TL	08:33	07:58	TL	08:11	08:14	08:02	TL	TL	
	17:23	18:08	19:52	17:35	17:45	16:49	18:03	TL	17:39	TL	TL	TL	17:41	17:55	TL	18:00	16:48	17:29	TL	TL	
EAR	08:13	08:55	08:27	09:09	06:30	07:58	DL	DL	08:03	08:52	07:20	07:30	08:22	08:57	07:55	08:30	DL	DL	08:08	08:32	
	16:46	18:03	TM	17:17	TM	17:08	DL	DL	20:31	17:01	17:05	20:45	17:05	17:01	17:43	16:35	DL	DL	17:11	17:35	
DAN	06:59	06:22	05:58	TM	06:44	07:05	06:16	TM	06:18	06:06	06:26	07:04	07:21	07:59	06:25	TM	TM	TM	TM	TM	
	TM	TM	21:26	18:50	17:38	18:36	TM	19:02	TM	19:02	18:22	19:19		20:46	TM	TM	TM	TM	TM		
RR	07:35	08:03	07:50	IM	08:43	08:25	08:24	08:01	07:55	08:13	07:13	08:32	07:48	08:01	08:21	07:57	08:00	08:14	07:42	07:50	07:48
	16:30	16:44	16:37	IM	19:32	17:02	17:00	16:44	16:48	17:15	17:22	17:12	17:00	16:32	17:53	16:57	17:14	16:31	17:01	17:01	17:00
DA	09:07	08:28	08:49	08:47	08:44	08:26	08:53	TL	08:37	IM	IM	08:34	08:10	IM	08:28	TL	09:05	TL	08:42	08:04	08:18
	17:47	17:35	16:44	16:34	20:24	17:47	17:16	TL	16:58	IM	IM	20:31	16:48	IM	17:46	TL	17:04	TL	21:01	16:54	17:40
AD	IM	10:16	IM	TL	IM	09:18	IM	10:00	TL												
	IM	16:58	IM	TL	IM	16:42	IM	16:31	TL												
HK	08:47	08:45	08:49	08:10	07:59	08:12	08:01	DL	DL	DL	08:03	DL	DL	08:07	08:09	07:42	08:07	08:12	08:56	07:51	08:18
	18:07	17:27	17:54	17:11	18:15	17:15	16:52	DL	DL	DL	16:48	DL	DL	19:38	18:29	18:04	18:51	16:42	17:37	18:56	17:54
MU	09:18	08:45	08:42	DL	DL	08:10	08:23	07:54	08:32	07:00	DL	DL	DL	DL	07:01	07:34	DL	DL	07:33	07:38	
	16:33	16:31	16:31	DL	DL	16:30	16:47	17:52	16:45	17:02	DL	DL	DL	DL	17:00	16:30	DL	DL	DL	16:41	18:37
VRM	08:43	09:17	08:49	08:50	09:08	IM	07:54	IM	08:22	09:10	08:38	08:52	08:30	09:44	IM	08:06	08:38	DL	DL	IM	DL
	17:13	16:45	17:29	16:51	17:07	IM	19:24	IM	16:39	17:05	17:26	17:44	17:57	16:45	IM	16:47	17:13	DL	DL	IM	DL
RNN	08:55	08:53	09:07	08:54	09:03	09:03	09:11	09:03	09:09	09:01	09:02	08:10	07:36	08:34	08:06	09:05	07:54	07:51	08:30	09:04	07:34
	16:58	16:57	17:59	17:32	17:47	18:05	17:59	17:50	18:09	19:03	18:58	18:11	18:09	18:06	17:12	18:27	17:26	17:07	18:00	18:34	16:47
MAA	08:03	07:50	07:17	07:37	08:49	08:10	IM	07:26	07:13	08:14	DL	DL	DL	DL	07:42	07:34	08:13	07:56	08:00	IM	
	16:58	16:30	16:30	16:43	18:13	16:43	IM	16:37	16:39	17:56	DL	DL	DL	DL	16:43	18:59	16:51	18:57	16:58	IM	
HF	08:18	08:06	08:10	08:02	08:02	07:54	08:11	08:01	08:11	08:11	08:07	08:09	08:01	08:02	08:05	08:11	08:26	08:08	07:33	08:07	08:17
	16:47	16:45	16:49	17:10	17:10	16:42	17:02	16:46	16:40	17:04	16:41	16:33	17:25	16:37	17:07	16:48	16:53	19:49	17:14	16:43	16:45
AN	08:36	08:31	07:56	08:27	08:30	08:08	07:15	08:06	06:25	TL	TL	DL	DL	DL	07:22	08:23	08:38	S	TL	TL	
	17:14	16:49	16:48	16:34	17:02	16:58	17:24	17:19	16:30	TL	TL	DL	DL	DL	17:02	17:20	16:56	S	TL	TL	
D	07:45	TM	TM	08:01	07:50	08:07	07:36	07:20	TM	08:49	07:39	07:25	11:23	06:51	07:47	09:37	08:34	TM	08:40	09:36	08:05
	18:06	TM	TM	17:01	19:13	TM	18:40	19:43	19:21	17:34	TM	18:11	TM	19:34	18:08	TM	16:59	TM	17:46	20:59	TM
DP	09:00	08:18	08:57	08:50	08:18	08:49	08:48	08:56	08:48	08:48	08:14	DL	DL	DL	08:37	08:29	08:35	08:51	08:46	08:44	
	17:25	16:39	17:19	17:11	18:01	17:02	17:05	17:03	17:02	17:33	17:17	DL	DL	DL	17:40	17:11	17:29	18:02	17:12	17:27	
IES	08:15	08:24	08:22	08:12	08:40	08:34	08:19	08:17	08:25	08:18	07:49	08:22	08:31	08:46	07:59	07:43	08:05	07:53	08:30	07:53	08:14
	17:49	17:03	17:45	17:19	17:04	16:49	18:03	17:16	16:36	18:41	17:14	18:21	17:15	17:44	17:10	16:54	16:46	17:51	17:45	17:38	18:01
UNP	08:35	07:54	08:30	08:42	08:40	08:38	08:41	DL	08:01	08:49	08:41	08:58	DL	08:39	08:40						
	17:28	16:55	16:52	16:47	17:23	17:02	17:19	DL	17:01	16:43	16:45	16:45	DL	16:30	17:07						

Keterangan:

Jam Masuk : 08.00 WIB

DL : Dinas Luar

Jam Pulang : 16.30 WIB (Senin-Kamis)

TL : Tugas Luar

17.00 WIB (Jumat)

IM : Izin Lupa Absen

Dapat dilihat dari tabel diatas, mengenai data rekapitulasi absen pada bulan januari 2024 masih ditemukannya pegawai yang melakukan absen tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan instansi maka perlu ditingkatkannya kedisiplinan. Salah satu cara unutk mewujudkan aparatur yang profesional maka perlunya peningkatan disiplin waktu dan disiplin kerja. Berdasarkan uraian singkat tersebut, penulis ingin melihat bagaimana tingkat disiplin Aparatur Sipil Negara dengan

mengangkat judul penelitian "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 94 TAHUN 2021 DI BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL SUMATERA SELATAN".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah penulis paparkan diatas, Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

"Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan?"

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya serta dapat memperluas wawasan ilmiah, terkhusus lagi bagi Ilmu Administrasi yang tentunya berkaitan dengan kedisiplinan pegawai negeri sipil dan diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Harapannya, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi instansi pemerintahan serta dapat memberikan masukan ataupun menambah pengetahuan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan kedisiplinan pegawai negeri sipil. Selain itu, penelitian ini tentunya juga diharapkan mampu untuk memberikan wawasan bagi khalayak umum yang merupakan penerima pelayanan dari lembaga pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimanggala Danurwenda, D., Gutami, B., & Sa, N. (2017). Penegakan Hukuman Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara Di Pemerintah Kota Semarang. In *Diponegoro Law Journal* (Vol. 6, Issue 2).
- Agus, L. C., Firdausi, F., & Lestari, A. W. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Lenvari: Journal of Social Science*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.61105/jss.v1i1.10>
- Amin Irmawan, S.Si.,M.Si. (2023). Kebijakan Disiplin dan Kode Etik Pegawai dalam rangka mewujudkan Wakatobi Sentosa. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 50–84. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.133>
- Askani, O. ;, & Densi. (n.d.). *Analisis Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.*
- Asmawati, A. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Kantor Kelurahan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang* (Vol. 8).
- Besar, G. (2010). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, dan Bagaimana Haedar Akib. In *Haedar Akib/Jurnal Administrasi Publik* (Vol. 1, Issue 1).
- Dewi, D. S. K. (2022). Buku Ajar Kebijakan Publik; Proses, Implementasi, Evaluasi. In *Penerbit Samudera Biru.*
- Efendy, A., Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah Jl Setiabudi, B., & Semarang, A. (2022). Kajian Hukuman Disiplin Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Widiya Praja*, 2(1).
- Hafid, A. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Palu.*
- Hafni Sahir, S. (n.d.). *Metodologi Penelitian.* www.penerbitbukumurah.com
- Mahqfirah, D., & Fadhlly, Z. (2022). *Implementasi Good Governance Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Pegawai (Studi Kasus Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Aceh Barat)*. <https://doi.org/10.31629/juan.v10i02.4621>
- Perencanaan, T., Dan Evaluasi, I., Subianto, A., & Si, M. (n.d.). *Kebijakan Publik.*
- Pramono Sos, J. S. (2020). *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik.*
- Rahmatin, A. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Disiplin Pns Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Di Kantor Camat Utan, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.*

- Rusliandy, R. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 8(1), 127. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.629>
- Rustandi, I., Silvya Sari, D., & Alexandri, M. B. (n.d.). Implementasi Kebijakan Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. In *Humaniora Dan Kebijakan Publik* (Vol. 5).
- Sari sasi gendro, dea aulya. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue March).
- Sulaiman, M. (2023). Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Khususnya Aspek Larangan Pungutan di Luar Ketentuan di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(2), 462. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i2.2005>
- Sumanjoyo Hutagalung, S. (2023). *Analisis Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung*.